



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 466 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN DESA TURPUK LIMBONG, DESA TURPUK SAGALA, DESA
TURPUK MALAU, DESA TURPUK SIHOTANG, DESA SOSOR DOLOK DAN DESA
JANJI MARTAHAN SEBAGAI KAWASAN PERDESAAN PERIKANAN
KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan, pengembangan dan pembangunan perikanan sebagai salah satu potensi unggulan Kabupaten Samosir, maka perlu kiranya ada penataan perdesaan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Desa Turpuik Limbong, Desa Turpuik Sagala, Desa Turpuik Malau, Desa Turpuik Sihotang, Desa Sosor Dolok dan Desa Janji Martahan Sebagai Kawasan Desa Perikanan Kabupaten Samosir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Desa Turpuuk Limbong, Desa Turpuuk Sagala, Desa Turpuuk Malau, Desa Turpuuk Sihotang, Desa Sosor Dolok dan Desa Janji Martahan sebagai Kawasan Perdesaan Perikanan Kabupaten Samosir.
- KEDUA** : Potensi yang dapat dikembangkan di kawasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah bidang perikanan.
- KETIGA** : Sinergitas pendanaan pembangunan Kawasan Perdesaan Perikanan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi/Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta dana dari swasta dan masyarakat lainnya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 17 Juli 2017

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
3. Deputi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
4. Direktur Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Ditjen PKP, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
5. Gubernur Sumatera Utara;
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara;
7. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
8. Kepala Bappeda Kabupaten Samosir;
9. Kepala Dinas Pertanian;
10. Kepala Dinas Pariwisata;
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa;
12. Camat Harian;
13. Kepala Desa setempat;
14. Pertinggal.